

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana semua tingkah laku warga negaranya harus berdasarkan aturan yang berlaku. Hukum Pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang disertai ancaman (sanksi) dan menentukan bagaimana mekanisme pidana itu dilaksanakan. (Moeljatno 2009) Oleh karena itu Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh subjek hukum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan kesalahan maupun kealpaan yang dibuat oleh orang tersebut.

Transportasi merupakan sarana yang sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktifitasnya. Seiring berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan, dari berbagai macam sarana transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi darat merupakan transportasi yang dominan digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sarana transportasi darat lebih mendukung mobilitas orang serta barang. Angkutan Jalan telah membawa perubahan penting terhadap

pengaturan sistem transportasi Nasional lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini merupakan pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang meliputi :

1. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industry;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kendaraan bermotor yang meningkat hendaknya menambah kesadaran pengguna kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi

ketertiban lalu lintas, namun yang terjadi disini adalah banyaknya ketidaktaatan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Pemakai jalan raya sering bertindak semaunya dan tidak menghiraukan rambu-rambu peraturan yang berlaku khususnya peraturan lalu lintas yang mana pengguna jalan tersebut diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Pengguna kendaraan bermotor sering mengabaikan peraturan tersebut, sehingga banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa.

Macam-macam unsur kelalaian yang dapat menimbulkan kecelakaan : (Asep Supriadi 2014)

1. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*); dan
2. Kelalaian karena kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. Beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban

yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.

Kita tentu mengetahui bahwa setiap pengendara wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Surat Izin Mengemudi (SIM) ini diperoleh setelah melalui tahap pengujian kelayakan mengemudikan kendaraan bagi masyarakat yang sudah dewasa. Namun, hal ini sudah kurang mendapatkan perhatian bagi masyarakat yang sadar akan negara kita ini mempunyai aturan karena dalam kenyataannya banyak pengendara yang mengemudikan kendaraannya tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas merupakan faktor yang sangat membahayakan bagi pengemudi sendiri maupun bagi pengguna jalan raya lainnya. Kenyataan yang terjadi sekarang ini adalah banyaknya anak-anak dan remaja yang belum berhak memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai mobil dan sepeda motor di jalan raya. Padahal resiko yang menimpa lebih besar karena anak masih dalam kondisi emosi yang belum stabil sehingga berbagai pelanggaran pun rentan terjadi. Pelanggaran dalam berkendara oleh pengemudi secara otomatis akan menentukan seseorang menjadi tersangka yang dalam kaitannya dengan kasus pembedanaan.

Kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor yang menyebabkan adanya korban meninggal dunia tentunya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian penulis adalah

ketika terjadi kecelakaan lalu lintas apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain atau menimbulkan korban seperti kasus yang akan dibahas.

Terpidana berboncengan dengan korban Romi Romadon dari arah barat Desa Japara menuju arah timur Desa Cengal melintasi Jalan Umum Desa Citapen Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan dengan kecepatan sekitar kurang lebih 80 Km/Jam menggunakan sepeda motor Yamaha Mio (matic), ketika Terpidana berusaha mengerem dengan kondisi jalan menikung ke kanan serta menurun, sepeda motor menjadi tidak terkendali, saat itu sepeda motor yang dikendarai Terpidana menabrak pohon dengan posisi akhir sepeda motor berada di bahu jalan sebelah kiri tepat disemak-semak depan pohon. Bahwa sebelum kejadian pada siang harinya Terpidana dan korban minum-minuman keras, dan Terpidana belum memiliki SIM C. Dan akibat dari kecelakaan ini membuat korban atas nama Romi Romadon meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU 22/2009, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

Hal tersebut berdasarkan fakta hukum yang penulis dapatkan dalam putusan ini, dimana terpidana ketika mengemudikan sepeda motornya, terpidana dalam pengaruh alkohol (mabuk), dimana keadaan pengemudi yang mabuk dapat dikatakan sebagai keadaan yang membahayakan. Dalam mengemudikan motornya, Terpidana sudah seharusnya mengetahui kondisinya pada waktu itu untuk tidak mengemudikan motor karena dapat membahayakan bagi nyawa orang, tetapi terpidana tetap mengemudikannya.

Pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Van Hattum, sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Perkataan *strafbaar* mempunyai arti pantas untuk dihukum. Sehingga, perkataan *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Menurut van Hattum, semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik. (Asep Supriadi 2014)

Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. (Lamintang 1997) Menurut Simons, sifat melawan hukum itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang. (Asep Supriadi 2014)

*Strafbaar feit*, menurut P.A.F. Lamintang menyimpulkan dari beberapa pendapat para sarjana bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah

tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu “*strafbaar feit*” melainkan harus juga ada suatu “*strafbaar person*” atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila “*strafbaar feit*” yang telah ia lakukan tidak bersifat “*wederrechtelijk*” (bertentangan dengan hukum) dan telah ia lakukan dengan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. (Asep Supriadi 2014)

Penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Putusan yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh penulis dimana terpidana didakwa dan diputus bersalah karena melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan dapat diketahui unsur dari pasal tersebut ialah kelalaian, sedangkan berdasarkan beberapa yuriprudensi dan doktrin, dapat diketahui bahwa mengemudikan sepeda motor dengan keadaan mabuk merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam unsur “kesengajaan”, sehingga penerapan hukum yang seharusnya diterapkan dalam putusan ini ialah pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Istilah sanksi kadangkala di tempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri yakni berupa

sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah sanksi pidana agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai hukuman karena akan bermakna hukuman pidana, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi hukuman. (Suhariyono 2009) Sanksi atau *sanction* dalam bahasa hukum Inggris diartikan “*the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law*”. (Leslie Rutherford and Sheila Bone 1993) *Sanctie* dalam bahasa Belanda diartikan persetujuan dan alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. (Wojowasito 1978)

Hakim yang sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Mulyadi 1996) Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke 3 yaitu, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Seyogyanya hakim selaku pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, dimana hal ini diatur dalam



2 Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana dalam mengambil keputusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang (*la bouche de laloi*).

Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) menyebutkan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.”

Ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Peter J. McQuillan, yakni sebagai berikut : (Peter J. McQuillan 1986)

*“The felony murder doctrine defines as murder any death occurring in the course of a felony without regard to whether the death was the result of accident, negligence, recklessness or purpose. Hence, a person is guilty of murder if he is criminally responsible for the underlying felony. Since this doctrine requires no proof of any culpability with respect to the victim's death, the crime of felony murder is one of strict or absolute liability.”*

Doktrin pembunuhan kejahatan mendefinisikan sebagai pembunuhan setiap kematian yang terjadi di tindak pidana tanpa memperhatikan apakah kematian itu akibat kecelakaan, kelalaian, kecerobohan atau tujuan. Oleh karena itu, seseorang bersalah atas pembunuhan jika dia bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang mendasarinya. Karena doktrin ini tidak memerlukan bukti kesalahan apapun sehubungan dengan kematian korban,

kejahatan pembunuhan adalah salah satu tanggung jawab yang ketat atau mutlak.

Seorang hakim menuliskan dalam bukunya bahwa putusan pemidanaan (*veroordeling*) dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut dapat terjadi jika :

1. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan;
2. Majelis hakim berpendapat bahwa :
  - a. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
  - b. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) atau pelanggaran (*overtredingen*); dan
  - c. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta di persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP.
3. Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.

Realitas tersebut kemudian mengilhami lahirnya Putusan *Ultra Petita*, dimana hakim menjatuhkan putusan di luar dari apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang mengartikan *Ultra Petita* bermakna mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang dituntut. (Harahap 2008)

*Ultra petita*, demikian istilahnya, dimana hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta, dengan kata lain ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau mememutus melebihi dari pada yang diminta.

Dalam konteks Hukum Acara Pidana, Putusan tersebut dikeluarkan, dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kurang sempurna dan sebagai wujud pengembangan hukum progresif dimana Hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang tetapi merupakan corong keadilan yang mampu memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepat. (Yagie Sagita Putra 2017)

Putusan hakim tidak harus berpedoman pada undang-undang sebagai prosedur mutlak sebab bila putusan hakim hanya berlandaskan prosedur, maka roh dan citacita dari Hukum Pidana (Hukum Materiil) maupun Hukum Acara Pidana (Hukum Formil) yang tertuang dalam asas-asas hukum tersebut tidak akan bisa diwujudkan.

Penelitian permasalahan ini penulis berusaha menganalisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984, Putusan Mahkamah Agung No.675 K/PID/1987, Putusan Mahkamah Agung No.2497 K/Pid.Sus/2011, Putusan Mahkamah Agung No.1625 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No.1626/Pid.Sus/2012.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah berupa studi kasus yang berjudul: **STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 156/PID.B/2017/ PN. KNG TENTANG TIDAK DITERAPKANNYA PASAL 311 AYAT 5 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELAKU DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS.**